



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 170/K13/OT/2006

Tentang

PEMBENTUKAN  
PANITIA PENGADAAN DAN PENERIMAAN BARANG/JASA  
PROJECT I-MHERE INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN 2006/2007

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan *Project I-MHERE* sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan antara *Directorate General of Higher Education-Implementing Unit (DGHE-IU)* IBRD LOAN No. 4789-IND LOAN No. 4077-IND I-MHERE dengan *Higher Education Institution-Implementing Unit (HEI-IU)* IPB pada tanggal 01 September 2006;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengadaan dan Penerimaan Barang/Jasa, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
- c. Nomor 80 Tahun 2003.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 141/K13/OT/2005;
- b. Nomor 156/K13/OT/2006.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama :  
: Membentuk Panitia Pengadaan dan Penerimaan Barang/Jasa *Project I-MHERE* Institut Pertanian Bogor Tahun 2006-2007 dengan susunan personalia sebagai berikut :

- I. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
  1. Dr.Ir. Ibnul Qayim (Ketua merangkap Anggota)
  2. Dr.Ir. Naresworo Nugroho, MSi (Sekretaris merangkap Anggota)
  3. Drs. Pria Prihadi (Anggota)
  4. Ir. Heri Purwanto (Anggota)
  5. Sundaningsih (Anggota)
- II. Panitia Penerimaan Barang dan Jasa
  1. Sutrisno, ST (Ketua merangkap Anggota)
  2. Dra. Novi Susilorini A. (Sekretaris merangkap Anggota)
  3. Suryadi (Anggota)

Kedua : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :

- I. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
  1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
  2. Menyusun dan menyiapkan dokumen harga perkiraan sendiri (HPS);
  3. Menyiapkan dokumen pengadaan;
  4. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan/atau melalui internet;
  5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
  6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
  7. Mengusulkan calon pemenang;
  8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
  9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- II. Panitia Penerimaan Barang dan Jasa
  1. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian barang dan jasa dengan spesifikasi yang telah ditetapkan;
  2. Mempersiapkan naskah-naskah sehubungan dengan penerimaan barang bersama lampirannya;
  3. Mempersiapkan berita acara pelaksanaan penerimaan barang;
  4. Membantu pembuat komitmen dalam mengadministrasikan dokumen penerimaan barang;
  5. Membantu pembuat komitmen dalam penyusunan laporan penerimaan barang;

Ketiga : Masa tugas dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 September 2006 sampai dengan 31 Agustus 2007;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 27 Desember 2006  
Rektor



Prof. Dr. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130530047